



**PUTUSAN**

Nomor 383/Pdt.G/2019/PA.Sww

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Suwawa yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Perceraian antara :

xxx, tempat tanggal lahir, xxx, xxx, agama Islam, pekerjaan xxx, bertempat tinggal di Kelurahan xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten xxx, **sebagai Penggugat;**

melawan

xxx, tempat tanggal lahir, xxx, xxx, agama Islam, pekerjaan xxx, bertempat tinggal di Kelurahan xxx Kecamatan Kabila Kabupaten xxx, **sebagai Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 Desember 2019 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa dengan dan Nomor 383/Pdt.G/2019/PA.Sww, tanggal 12 Desember 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada **Tanggal 11 September 2002**, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx, Kabupaten xxxx, sebagaimana Kutipan Akta Nikah **Nomor : xxxx;**
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 1 (Satu) Tahun, kemudian

Hal. 1 dari 12 Hal. Put. No. 383/Pdt.G/2019/PA.Sww



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pindah dirumah kontrakan dan setelah itu tinggal dirumah yang dibangun oleh Penggugat dan tergugat

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :

**3.1 xxxxx (Tiga Belas) Tahun 6 (enam) Bulan** yang saat ini dalam pengasuhan Penggugat;

**3.2 xxxx, Umur 10 (Sepuluh) Tahun 8 (delapan) Bulan** yang saat ini dalam pengasuhan Penggugat;

**3.2 xxxx, Umur 5 (Lima) Tahun 7 (Tujuh) Bulan** yang saat ini dalam pengasuhan Penggugat;

4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun semenjak tahun 2008 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

- Tergugat tidak pernah perhatian kepada Penggugat dan anak-anak dan hanya mementingkan pekerjaan Tergugat;
- Tergugat sering mengeluarkan kata kasar berupa makian kepada Penggugat;
- Tergugat tidak menghormati orang tua Penggugat;
- Tergugat sering mengeluarkan kata cerai kepada Penggugat;
- Tergugat tidak pernah memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;
- Tergugat berkali-kali selingkuh dengan perempuan lain;
- Tergugat Meninggalkan Rumah selama 9 Bulan;

5. Bahwa pada tahun 2008 antara Penggugat dan Tergugat pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat hanya mementingkan pekerjaan dan tidak pernah perhatian dengan penggugat;

6. Bahwa selain perselisihan yang disebabkan karena Tergugat terlalu mementingkan pekerjaan, Tergugat juga pernah kedapatan berselingkuh dengan wanita lain dan kejadian ini sudah berulang kali terjadi;

7. Bahwa Tergugat seringkali menyakiti hati Penggugat meskipun penggugat dalam keadaan hamil. puncaknya pada bulan Maret 2019, dimana antara

Hal. 2 dari 12 Hal. Put. No. 383/Pdt.G/2019/PA.Sww

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat pisah ranjang selama 9 (Sembilan) Bulan sampai dengan sekarang, dan sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;

8. Bahwa selain mengajukan cerai, Penggugat juga memohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo C.q Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a *qou* mohon kiranya Hak Asuh terhadap ketiga anak yang bernama **xxxx, Laki-laki, Umur 13 (Tigabelas) Tahun 6 (enam) Bulan dan xxx, Perempuan, Umur 10 (sepuluh) Tahun 8 (delapan) Bulan dan xxxx, Laki-laki, Umur 5 (Lima) Tahun 7 (Tujuh) Bulan** yang menurut Hukum belum *Mumayyiz* jatuh kepada Penggugat, selain ketiga anak Penggugat Tersebut diatas belum *Mumayyiz*, Penggugat juga Khawatir dengan sikap Tergugat yang tidak peduli dan perhatian kepada anak-anak, dan Penggugat juga khawatir akan berpengaruh pada tumbuh kembang anak;
9. Bahwa selama berpisah sampai dengan saat ini Tergugat sama sekali tidak pernah menafkahi secara layak anak dan diri Penggugat;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Suwawa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## Primer

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat, **xxx** terhadap Penggugat **xxx**;
3. Membebankan biaya perkara kepada pihak Tergugat;

## Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

Hal. 3 dari 12 Hal. Put. No. 383/Pdt.G/2019/PA.Sww



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Penggugat yang bernama Risvi Khairil Anam Ahmad bin Risno Ahmad, Umur 13 Tahun yang ternyata anak tersebut memilih ibu kandung yang akan mengasuhnya dengan alasan ibu kandung sangat baik dan menyayangnya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

## A. Surat :

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan xxx Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P 1
- Fotokopi Akta Kelahiran An. Risvi Khairil Anam Ahmad Nomor xxxx tanggal xxx yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango (bukti P.2)
- Fotokopi Akta Kelahiran An. Nasya Khairah Mar'ah Ahmad Nomor xxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango (bukti P.3)
- Fotokopi Akta Kelahiran An. Afif Raziq Hanan Ahmad Nomor xxx yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango (bukti P.4)

## B. Saksi :

1. xxx (Teman Penggugat), umur 27 tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir xx, pekerjaan xxx, bertempat tinggal di Desa x, Kecamatan

Hal. 4 dari 12 Hal. Put. No. 383/Pdt.G/2019/PA.Sww



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxx, Kabupaten xxxx;

- Bahwa saksi mengenal Tergugat yang bernama xxx;
  - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan kemudian tinggal di rumah bersama di Kelurahan Oluhuta, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak;
  - Bahwa ketiga anak Penggugat dan Tergugat sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
  - Bahwa saksi mengetahui perlakuan Penggugat kepada ketiga anaknya sangatlah baik dan Penggugat sangat menyayangi ketiga anaknya;
  - Bahwa sifat dan perilaku Penggugat yang saya ketahui sangatlah baik sering beribadah dan tidak terjerat dalam kasus hukum;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang saksi ketahui sering bertengkar;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi hanya seringkali mendengarkan Penggugat dan Tergugat bertengkar melalui handphone;
  - Bahwa yang saksi ketahui penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama panggilannya Fanti;
  - Bahwa saksi pernah melihat Tergugat bersama perempuan lain tersebut;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak bulan Maret tahun 2019 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke rumah keluarga Tergugat di alamat yang sama di Kelurahan Oluhuta, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango;
  - Bahwa setelah berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi lagi;
  - Bahwa pihak keluarga pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;
2. xxxx (Teman Penggugat), umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan xx, pekerjaan xxx bertempat tinggal di Desa xxx Timur, Kecamatan xx,

Hal. 5 dari 12 Hal. Put. No. 383/Pdt.G/2019/PA.Sww

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten xxx

- Bahwa saksi mengenal Tergugat yang bernama xxx;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan kemudian tinggal di rumah bersama di Kelurahan Oluhuta, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa ketiga anak Penggugat dan Tergugat sekarang berada dalam asuhan Penggugat:
- Bahwa saksi mengetahui perlakuan Penggugat kepada ketiga anaknya sangatlah baik dan Penggugat sangat menyayangi ketiga anaknya;
- Bahwa Sifat dan perilaku Penggugat yang saya ketahui sangatlah baik sering beribadah dan tidak terjerat dalam kasus hukum;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dahulu rukun dan harmonis namun sejak bulan Maret tahun 2019 sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat satu kali Penggugat dan Tergugat bertengkar dan saksi sering melihat saling mendiam-diami antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang saksi ketahui penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama Lala dan Fanti;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat bersama perempuan lain tersebut ketika Penggugat berada diluar kota, Tergugat membawa perempuan tersebut kerumah Penggugat dan Tergugat saksi mengetahuinya karena saksi yang menjaga anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak bulan Maret tahun 2019 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke rumah keluarga Tergugat di alamat yang sama di Kelurahan Oluhuta, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango;
- Bahwa setelah berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi lagi;

Hal. 6 dari 12 Hal. Put. No. 383/Pdt.G/2019/PA.Sww

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas pengakuan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya ingin ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atas anak bernama Risvi Khairil anam Ahmad, Laki-laki, Umur 13 (Tigabelas) Tahun 6 (enam) Bulan dan Nasya Khaira Mar'ah Ahmad, Perempuan, Umur 10 (sepuluh) Tahun 8 (delapan) Bulan dan Afif Raziq Hanan Ahmad, Laki-laki, Umur 5 (Lima) Tahun 7 (Tujuh) Bulan dengan alasan sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dan Bukti P, Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Suwawa, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Suwawa untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini (vide

Hal. 7 dari 12 Hal. Put. No. 383/Pdt.G/2019/PA.Sww

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 154 R.Bg dan Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan dalil syar'i :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan

Hal. 8 dari 12 Hal. Put. No. 383/Pdt.G/2019/PA.Sww

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, dan Tergugat terbukti pula mengucapkan sighat Ta'lik Talak, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan meteriil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua saksi Penggugat menerangkan Penggugat merupakan seorang ibu yang sayang dan perhatian kepada anaknya, tidak pernah melakukan kekerasan kepada anaknya dan rajin beribadah dan tidak terjerat dalam kasus hukum, dengan demikian patut dinyatakan terbukti segala hal yang telah diterangkan oleh kedua saksi Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai selama ini anak tersebut bersama Penggugat diterangkan baik oleh kedua saksi Penggugat, dengan demikian patut dinyatakan terbukti

Menimbang, bahwa mengenai dalil pertengkaran Penggugat dan Tergugat, hanya diketahui oleh satu orang saksi yakni saksi kedua Penggugat, sedangkan saksi pertama hanya mengetahui berdasar informasi dari Penggugat (*de auditu*), sehingga berdasar azas *unus testis nullus testis* (satu saksi bukan saksi), maka keterangan saksi pertama Penggugat tersebut masih diformulasi sebagai bukti awal;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalil Penggugat mengenai pisah tempat tinggalnya Penggugat dan Tergugat, kedua saksi Penggugat telah saling bersesuaian dalam keterangannya yakni Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan maret 2019, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan setelah itu Penggugat dan Tergugat tidak saling

Hal. 9 dari 12 Hal. Put. No. 383/Pdt.G/2019/PA.Sww



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengunjungi, dengan demikian berdasar Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., dalil gugatan Penggugat patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil gugatan Penggugat mengenai pisah tempat tinggal dan jika dihubungkan dengan keterangan saksi pertama mengenai pertengkaran yang masih diformulasi sebagai bukti awal sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, maka patut diduga benar sebelum pisah tempat tinggal terjadi, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak bulan maret 2019 dan selama pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menjalankan hak dan kewajiban;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu gugatan Penggugat telah memenuhi alasan hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah orang yang sangat menyayangi anaknya dan bersifat amanah dan tidak pernah terlibat dalam kasus kriminal;

Menimbang, bahwa anak pertama Penggugat dan Tergugat bernama xxxxxx, Umur 13 yang menyatakan bahwa ia memilih ibunya untuk mengasuhnya, maka Majelis perlu menetapkan sesuai maksud anak tersebut sebagai pengasuhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 105 KHi maka Majelis Hakim menetapkan bahwa ketiga anak Penggugat dan Tergugat bernama xxxxxx berada di bawa pengasuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah cukup alasan dan tidak

Hal. 10 dari 12 Hal. Put. No. 383/Pdt.G/2019/PA.Sww

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dirukunkan lagi. Untuk itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan, dengan menjatuhkan talak bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (xxxx) terhadap Penggugat (xxx);
4. Menetapkan Hadhanah (Hak Asuh Anak) terhadap anak yang bernama xxxx, Laki-laki, Umur 13 (Tigabelas) Tahun 6 (enam) Bulan dan Nasya xxxx, Perempuan, Umur 10 (sepuluh) Tahun 8 (delapan) Bulan dan xxxx, Laki-laki, Umur 5 (Lima) Tahun 7 (Tujuh) Bulan jatuh kepada Penggugat;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 461.000,- (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Suwawa, pada hari Kamis, tanggal 26 Desember 2019 M, bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Akhir 1441 H, oleh **H. Hasan Zakaria, S.Ag., S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Hj. Wilda Rahmana, S.H.I.**, dan **Noni Tabito, S.E.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu **Muh. Hasbi A, S.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 11 dari 12 Hal. Put. No. 383/Pdt.G/2019/PA.Sww



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wilda Rahmana, S.H.I.

H. Hasan Zakaria, S.Ag., S.H.

Noni Tabito, S.E.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Muh.Hasbi A, S.H

## Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	: Rp	50.000,00,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	345.000,00,-
PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00,-
Biaya Materai	: Rp	6.000,00,-
Jumlah	: Rp	. 461.000,- (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Hal. 12 dari 12 Hal. Put. No. 383/Pdt.G/2019/PA.Sww

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)